

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

H J D E W I S U S A N T I S . A G

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K I T A L F A R I I D A

b. Alamat :

G G M A S J I D R T O 1 / 0 6

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota :

K A B B O G O R

g. Kecamatan :

K E M A N G

h. Kelurahan :

J A M P A N G

i. Email :

S D I T A L F A R I I D A @ Y M A I L

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0 0 1 / Y P I . A F D / V I / 2000

b. Tanggal :

1 0 0 2 2 0 0 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 1 . 1 / 2 1 6 6 - 2 0 0 7

d. Tanggal :

2 5 0 6 2 0 0 7

Operator Dinas Pendidikan,

Bogor, 22 April 2014

Kepala Sekolah

Hj. Dewi Susanti, S.Ag

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AL FARIIDA

TAMAN KANAK-KANAK

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU

MAJLIS TA'LIM

Kampus I : Jl. Raya Parung Bogor Ds. Jampang Gg. Masjid (Depan SPBU)

Kampus II : Jl. Raya Parung Bogor Ds. Jampang Gg. Amal (depan Gerbang Telaga Kahuripan) 16310

Surat Keputusan

001/ YPI.AFD / VI / 2000

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN AL FARIIDA

TENTANG PENDIRIAN TK.IT AL FARIIDA

- Menimbang : Dalam rangka ikut serta mencerdaskan bangsa dan membantu Pemerintah serta masyarakat untuk mempersiapkan sumber daya Manusia sebagai mana tercantum dalam UUD 1945 dan GBHN.
- Mengingat : 1. Anggaran dasar Yayasan Al Fariida
2. Hasil pertemuan dan rapat pengurus Yayasan Al Fariida dengan wali murid, tokoh masyarakat dan Kepala Desa dilingkungan masyarakat Desa Jampang mengenai perlunya pendirian TK.IT untuk membantu Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan: Surat – surat tanggapan serta sambutan masyarakat maupun lembaga Pendidikan Nasional dan Instansi Pemerintah setempat di sekitar Jampang

Memutuskan

- Menetapkan : Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK.IT) Al Fariida yang bertempat di Gang Masjid Al Hidayah, desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Jampang
Tanggal, 10 Juni 2000



(Hj. Ida Farida)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *2466* -Disdik/2007

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-FARIIDA
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FARIIDA
JL. RAYA PARUNG-BOGOR NO. 10 GANG MASJID RT. 01/06 DESA JAMPANG
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Fariida** yang berlokasi di Jl. Jl. Raya Parung-Bogor No. 10 Gang Masjid Rt. 01/06 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Fariida** atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Al-Fariida** yang berlokasi di Jl. Raya Parung-Bogor No. 10 Gang Masjid Rt. 01/06 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

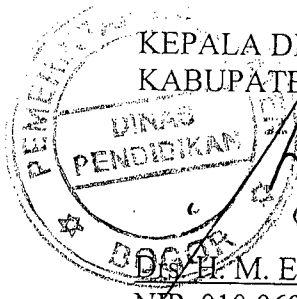
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Fariida** yang berlokasi di Jl. Raya Parung-Bogor No. 10 Gang Masjid Rt. 01/06 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Al-Fariida** yang berlokasi di Jl. Raya Parung-Bogor No. 10 Gang Masjid Rt. 01/06 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 25 Juni 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kemang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Kemang;
8. Yth. Kepala Desa Jampang Kecamatan Kemang;

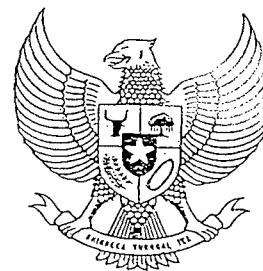
SALINAN AKTA

YAYASAN

"PENCIPIKAN AL - FARIDA"

Tgl. : 10 - 02 - 2001.

Nomor : 1.-



NURUL AFIAH, SH.

NOTARIS - PPAT

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DI

PARUNG



SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

NO. C-358/HT.03.01-Th. 1998

TANGGAL 12 OKTOBER 1998

Tuan DADANG ABDULGANI.

Nyonya IDAH FARIDA.

Tuan AHMAD RAFIQ.

Nyonya DEWI SUSANTI, SA.g

Kantor :

Jl. Lurah Madi No. 4, Lebak Wangi

Kec. Parung - Kab. Bogor - 16330

Telp. : (0251) 615801

Fax. : (0251) 618174

Y A Y A S A N
"PENDIDIKAN AL - FARIIDA"

Nomor: 1.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal sepuluh Februari tahun
duaribu satu (10-2-2001). -----

-Berhadapan dengan saya, NURUL AFIAH, Sarjana Hukum,
Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di Parung,
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan--
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1.-Tuan DADANG ABDULGANI, swasta, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bogor, Jampang Gang Mesjid,
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Desa Jampang,
Kecamatan Kemang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 32.03.06.2015/1967/901212; -----

2.-Nyonya IDAH FARIDA, ibu rumah tangga, bertempat-
tinggal di Kabupaten Bogor, Jampang Gang Mesjid,
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Desa Jampang,
Kecamatan Kemang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 32.03.06.2015/1967/901213; -----

3.-Tuan AHMAD RAFIQ, guru, bertempat tinggal di---
Kabupaten Bogor, Jampang Rang Mesjid, Rukun ---
Tetangga 01, Rukun Warga 06, Desa Jampang, ----
Kecamatan Kemang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 32.03.06.2015/1943/901114; -----

4.-Nyonya DEWI SUSANTI, Sarjana Agama, ibu rumah -
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, --
Jampang Gang Mesjid, Rukun Tetangga 01, Rukun --
Warga 06, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
32.03.06.2015/1943/901115; -----

-Keempatnya untuk sementara berada di Parung: ----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap menerangkan dengan ini bahwa mereka telah memisahkan sejumlah uang dari kekayaan pribadi yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dengan jumlah uang tersebut mendirikan suatu Yayasan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: ----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Yayasan ini bernama: -----

-----"PENDIDIKAN AL - FARIIDA" -----

berkedudukan di Kabupaten Bogor, dan dapat mempunyai kantor cabang dan/atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengurus.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan ini mulai didirikan pada hari dan tanggal penanda-tanganan akta ini, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 3 -----

-Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus sembilanpuluh lima).

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini, ialah: -----

-Mengusahakan kegiatan pendidikan, Pengajian dan Majelis Ta'lim bagi masyarakat yang membutuhkan;

-----USAHA-USAHA YANG DIJALANKAN -----

----- Pasal 5 -----

Pasal 15

-Hal-hal yang tidak- atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain Yayasan ini, diputuskan oleh Badan Pendiri.

-Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat 2 di atas, untuk pertama kalinya Ketua Badan Pendiri dan Badan Pengurus sebagai berikut:

BADAN PENDIRI:

- 1.-Penghadap tuan DADANG ABDULGANI tersebut.
- 2.-Penghadap Nyonya IDAH FARIDA tersebut.
- 3.-Penghadap tuan AHMAD RAFIQ tersebut;
- 4.-Penghadap Nyonya DEWI SUSANTI, Sarjana Agama tersebut;

BADAN PENGURUS:

-Ketua : penghadap Nyonya IDAH FARIDA tersebut,
-Wakil Ketua : Tuan DIAN ISKANDAR, Sarjana Ekonomi,-

swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Lebakwangi Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Pemagarsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 03.20.2016/00010/2931711;

-Sekretaris : Nyonya DINA MARIANA, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Desa Jabon Mekar, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 03.20.2022/00010/3941543;

-Bendahara : penghadap Nyonya DEWI SUSANTI, Sarjana
Agama tersebut; -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI: -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Parung, -
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini,
dengan dihadiri oleh Saudari FUJI YANTI, dan Saudara
PRATIKNO, keduanya pegawai Notaris, dan bertempat --
tinggal di Bogor, yang saya Notaris kenal, sebagai
saksi-saksi. -----

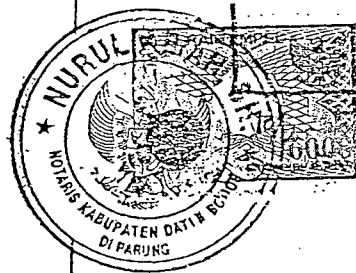
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena --
dua tambahan dan satu coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan. -----

NOTARIS DI PARUNG,



(NURUL AFIAH, SH.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07637.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-FARIIDA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVI ANGGREINI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FARIIDA tanggal 09 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014100932100486 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FARIIDA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-FARIIDA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 01 Tanggal 08 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris NOVI ANGGREINI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007452.50.80.2014 TANGGAL 15 Oktober 2014

Bogor, 15 Oktober 2014

Keputusan Menteri ini ----
dicetak dari Sistem -----
Administrasi Badan Hukum.-



NOVI ANGGREINI, SH., M.KN
Notaris Kabupaten Bogor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Nadzir tanah wakaf yang terletak di :

Kampung/Desa : Kp. Jampang, Desa Jampang,

Kecamatan : Kemang

Kabupaten DT. I : Bogor

Propinsi DT. I : Jawa Barat

Dengan ukuran luas : 3005 M²

Untuk Keperluan : Yayasan Pendidikan

Bahwa di atas tanah wakaf tersebut, disamping digunakan sebagai

Juga digunakan untuk kegiatan – kegiatan :

a.

b.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, agar maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Yang Menyatakan

Nadzir

H. Ahmad Rapiq S.pd.I

Mengetahui,

Kepala Desa
Jampang

H. MUHAMMAD YUSUP, S.Sos.I

Kepala KUA Kecamatan
Kemang

KHOTIB RIDLWAB
NIP. 160. 223. 412
NIP.

